



PUTUSAN

Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Farhan Masrur Bin Munadi (alm);**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Oktober 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Kunti 57, Rt/Rw 002/007, Kel. Sidotopo, Kec.  
Semampir, Kota Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Farhan Masrur Bin Munadi (alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/22/IV/2024/Reskrim, tanggal 16 April 2024;

Terdakwa Farhan Masrur Bin Munadi (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman. 1 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2024 dengan No. Reg. PDM – 2859/Eku.2/06/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARHAN MASRUR Bin MUNADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “ sebagaimana tersebut dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FARHAN MASRUR Bin MUNADI selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. : 400.7/18003/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 tanggal 07 April 2024 tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. PDM – 2859/Eku.2/06/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FARHAN MASRUR Bin MUNADI bersama-sama dengan SATRIO, MADON, LUKMAN, ILHAM, RIFKY, ANDRE, MALIK, RAMA dan HERMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 22.45 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Sidodadi Kecamatan Simokerto – Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman. 2 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 terdakwa FARHAN MASRUR Bin MUNADI bersama-sama dengan SATRIO, MADON, LUKMAN, ILHAM, RIFKY, ANDRE, MALIK, RAMA dan HERMAN (DPO) yang bergabung dalam kelompok GANGSTER TEAMTEROR berkumpul dan menuju daerah Sombo Kecamatan Simokerto – Surabaya sambil merencanakan untuk melakukan kekerasan atau pengeroyokan kepada orang lain yang tidak dikenal sebelumnya untuk menunjukkan bahwa terdakwa dan temannya adalah kelompok Gangster untuk ditakuti. Lalu sekitar pukul 22.45 Wib terdakwa dan temannya tersebut sampai di Jl. Sidodadi – Surabaya dimana saat itu ada beberapa teman terdakwa yang berjalan kaki dan ada yang naik sepeda motor dimana saat itu terdakwa ikut dalam kelompok yang berjalan kaki. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa dan temannya melihat ada 2(dua) orang berboncengan naik sepeda motor yaitu saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI (korban) dan saksi MARVELLINO JULIAN MALIK. Kemudian terdakwa dan temannya menghentikan kedua orang tersebut dan langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul beberapa kali dengan tangan kanan yang mengenai bagian wajah dan menendang beberapa kali dengan kakinya yang mengenai bagian dada dan perut MUKHAMMAD ZAKI FURQONI (korban), sedangkan teman terdakwa yang lainnya juga ikut memukul dan menendang MUKHAMMAD ZAKI FURQONI sehingga menderita luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Dokter Mohamad Soewandhie yaitu :

1. Visum Et Repertum No. : 400.7/18003/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 tanggal 07 April 2024 (atas nama SANTOSO) dengan hasil pemeriksaan :
  - Nyeri pada bagian kepala atas, punggung belakang sebelah kiri, lengan kiri dan kelingking tangan kanan

## KESIMPULAN :

- Luka memar dipunggung belakang kiri
- Bengkak pada kelingking tangan kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman. 3 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Mukhammad Zaki Furqoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana pemukulan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Terdakwa FARHAN MASRUR Bin MUNADI kepada saksi;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa FARHAN MASRUR Bin MUNADI dkk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 22.45 Wib. bertempat di Jl. Sidodadi Kecamatan Simokerto – Surabaya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 22.45 Wib. saksi naik sepeda motor (berboncengan) bersama dengan keponakannya bernama MARVELLINO JULIAN MALIK dan pada saat sampai di Jl. Sidodadi Kecamatan Simokerto – Surabaya tiba-tiba diberhentikan oleh 2(dua) orang pengendara sepeda motor;
- Bahwa lalu pengendara sepeda motor tersebut langsung mendekati dan melakukan pemukulan (pengeroyokan) kepada saksi;
- Bahwa lalu datang beberapa orang (berjalan kaki) yang juga tidak dikenal oleh saksi ikut melakukan pemukulan (pengeroyokan) kepada saksi dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian kepala dan badan dari saksi;
- Bahwa pada saat orang-orang tersebut melakukan pemukulan (pengeroyokan) kepada saksi, saksi berusaha melindungi MARVELLINO JULIAN MALIK agar tidak terkena pukulan dan tendangan dari orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa akibat pemukulan (pengeroyokan) tersebut, saksi mengalami Nyeri pada bagian kepala atas, punggung belakang sebelah kiri, lengan kiri dan kelingking tangan kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman. 4 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Marvellino Julian Malik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana pemukulan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Terdakwa FARHAN MASRUR Bin MUNADI kepada saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI;
- Bahwa saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa FARHAN MASRUR Bin MUNADI dkk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 22.45 Wib. bertempat di Jl. Sidodadi Kecamatan Simokerto – Surabaya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 22.45 Wib. saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI naik sepeda motor (berboncengan) bersama dengan saksi dan pada saat sampai di Jl. Sidodadi Kecamatan Simokerto – Surabaya tiba-tiba diberhentikan oleh 2(dua) orang pengendara sepeda motor;
- Bahwa lalu pengendara sepeda motor tersebut langsung mendekati dan melakukan pemukulan (pengeroyokan) kepada saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI dan saksi MARVELLINO JULIAN MALIK;
- Bahwa lalu datang beberapa orang (berjalan kaki) yang juga tidak dikenal oleh saksi dan saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI ikut melakukan pemukulan (pengeroyokan) kepada saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian kepala dan badan dari saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI;
- Bahwa pada saat orang-orang tersebut melakukan pemukulan (pengeroyokan) kepada saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI, saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI berusaha melindungi saksi agar tidak terkena pukulan dan tendangan dari orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI tidak kenal dengan para pelaku pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa akibat pemukulan (pengeroyokan) tersebut, saksi mengalami Nyeri pada bagian punggung belakang sebelah kanan dan kiri;

Halaman. 5 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah melakukan pemukulan / pengeroyokan kepada saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 22.45 Wib. bertempat di Jl. Sidodadi Kecamatan Simokerto – Surabaya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 terdakwa bersama-sama dengan SATRIO, MADON, LUKMAN, ILHAM, RIFKY, ANDRE, MALIK, RAMA dan HERMAN (DPO) yang bergabung dalam kelompok GANGSTER TEAMTEROR berkumpul dan menuju daerah Sombo Kecamatan Simokerto – Surabaya sambil merencanakan untuk melakukan kekerasan atau pengeroyokan kepada orang lain yang tidak dikenal sebelumnya untuk menunjukkan bahwa terdakwa dan temannya adalah kelompok Gangster untuk ditakuti;
- Bahwa lalu sekitar pukul 22.45 Wib terdakwa dan temannya tersebut sampai di Jl. Sidodadi – Surabaya dimana saat itu ada beberapa teman terdakwa yang berjalan kaki dan ada yang naik sepeda motor dimana saat itu terdakwa ikut dalam kelompok yang berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, terdakwa dan temannya melihat ada 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor yaitu saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI (korban) dan saksi MARVELLINO JULIAN MALIK;
- Bahwa kemudian terdakwa dan temannya menghentikan kedua orang tersebut dan langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul beberapa kali dengan tangan kanan yang mengenai bagian wajah dan menendang beberapa kali dengan kakinya yang mengenai bagian dada dan perut MUKHAMMAD ZAKI FURQONI (korban), sedangkan teman terdakwa yang lainnya juga ikut memukul dan menendang MUKHAMMAD ZAKI

Halaman. 6 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FURQONI dan saksi MARVELLINO JULIAN MALIK sehingga menderita luka-luka;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat perkara kejahatan dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Dokter Mohamad Soewandhie yaitu :  
Visum Et Repertum No. : 400.7/18003/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 tanggal 07 April 2024 dengan hasil pemeriksaan :
  - Nyeri pada bagian kepala atas, punggung belakang sebelah kiri, lengan kiri dan kelingking tangan kanan;

## KESIMPULAN :

- Luka memar dipunggung belakang kiri;
- Bengkok pada kelingking tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FARHAN MASRUR Bin MUNADI bersama-sama dengan SATRIO, MADON, LUKMAN, ILHAM, RIFKY, ANDRE, MALIK, RAMA dan HERMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 22.45 Wib. bertempat di Jl. Sidodadi Kecamatan Simokerto – Surabaya telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI (korban) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 terdakwa FARHAN MASRUR Bin MUNADI bersama-sama dengan SATRIO, MADON, LUKMAN, ILHAM, RIFKY, ANDRE, MALIK, RAMA dan HERMAN (DPO) yang bergabung dalam kelompok GANGSTER TEAMTEROR berkumpul dan menuju daerah Sombo Kecamatan Simokerto – Surabaya sambil merencanakan untuk melakukan kekerasan atau pengeroyokan kepada orang lain yang tidak dikenal sebelumnya untuk menunjukkan bahwa terdakwa dan temannya adalah kelompok Gangster untuk ditakuti. Lalu sekitar pukul 22.45 Wib terdakwa dan temannya tersebut sampai di Jl. Sidodadi – Surabaya dimana saat itu ada beberapa teman

Halaman. 7 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berjalan kaki dan ada yang naik sepeda motor dimana saat itu terdakwa ikut dalam kelompok yang berjalan kaki. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa dan temannya melihat ada 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor yaitu saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI (korban) dan saksi MARVELLINO JULIAN MALIK. Kemudian terdakwa dan temannya menghentikan kedua orang tersebut dan langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul beberapa kali dengan tangan kanan yang mengenai bagian wajah dan menendang beberapa kali dengan kakinya yang mengenai bagian dada dan perut MUKHAMMAD ZAKI FURQONI (korban), sedangkan teman terdakwa yang lainnya juga ikut memukul dan menendang MUKHAMMAD ZAKI FURQONI sehingga menderita luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Dokter Mohamad Soewandhie yaitu :

Visum Et Repertum No. : 400.7/18003/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 tanggal 07 April 2024 (atas nama SANTOSO) dengan hasil pemeriksaan :

- Nyeri pada bagian kepala atas, punggung belakang sebelah kiri, lengan kiri dan kelingking tangan kanan;

## KESIMPULAN :

- Luka memar dipunggung belakang kiri;
- Bengkak pada kelingking tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan Dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman. 8 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Farhan Masrur Bin Munadi (alm), yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 ; Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” adalah kekerasan tersebut dilakukan bersama-sama dan sedikitnya dua orang atau lebih, yang dilakukan dimuka umum maksudnya kekerasan tersebut dilakukan di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggunakan Kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, atau menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap terdakwa FARHAN MASRUR Bin MUNADI bersama-sama dengan SATRIO, MADON, LUKMAN, ILHAM, RIFKY, ANDRE, MALIK, RAMA dan HERMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 22.45 Wib. bertempat di Jl. Sidodadi Kecamatan Simokerto – Surabaya telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI (korban) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 terdakwa FARHAN MASRUR Bin MUNADI bersama-sama dengan SATRIO, MADON, LUKMAN, ILHAM, RIFKY, ANDRE, MALIK, RAMA dan HERMAN (DPO) yang bergabung dalam kelompok GANGSTER TEAMTEROR berkumpul dan menuju daerah Sombo Kecamatan Simokerto – Surabaya sambil merencanakan untuk melakukan kekerasan atau pengeroyokan kepada orang lain yang tidak dikenal sebelumnya untuk menunjukkan bahwa terdakwa dan temannya adalah kelompok Gangster untuk ditakuti. Lalu sekitar pukul 22.45 Wib terdakwa dan temannya tersebut sampai di Jl. Sidodadi – Surabaya dimana saat itu ada beberapa teman terdakwa yang berjalan kaki dan ada yang naik sepeda motor dimana saat itu terdakwa ikut dalam kelompok yang berjalan kaki. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa dan temannya melihat ada 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor yaitu saksi MUKHAMMAD ZAKI FURQONI (korban) dan saksi MARVELLINO JULIAN MALIK. Kemudian terdakwa dan

Halaman. 9 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya menghentikan kedua orang tersebut dan langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul beberapa kali dengan tangan kanan yang mengenai bagian wajah dan menendang beberapa kali dengan kakinya yang mengenai bagian dada dan perut MUKHAMMAD ZAKI FURQONI (korban), sedangkan teman terdakwa yang lainnya juga ikut memukul dan menendang MUKHAMMAD ZAKI FURQONI sehingga menderita luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Dokter Mohamad Soewandhie yaitu :

Visum Et Repertum No. : 400.7/18003/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 tanggal 07 April 2024 (atas nama SANTOSO) dengan hasil pemeriksaan :

- Nyeri pada bagian kepala atas, punggung belakang sebelah kiri, lengan kiri dan kelingking tangan kanan;

### KESIMPULAN :

- Luka memar dipunggung belakang kiri;
- Bengkok pada kelingking tangan kanan;

Dengan demikian unsur kedua “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Halaman. 10 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan MUKHAMMAD ZAKI FURQONI menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farhan Masrur Bin Munadi (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. : 400.7/18003/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 tanggal 07 April 2024 *tetap terlampir dalam berkas perkara*;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami: Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H., Panitera

Halaman. 11 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid,  
S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H.,M.H.

Halaman. 12 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)